

Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Irda

Program Studi Hukum Tatanegara IAIN Kendari, Indonesia

Email : irdairda660@gmail.com

Abstract

Village Apparatus is one of the important elements in running the Village government, therefore, its appointment and dismissal are regulated in more specific regulations, in this case the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus. However, the facts show that there are still many dismissals that are contrary to these regulations, one of which is in Watumelomba Village, Tontonunu District. Therefore, this study aims to analyze the appointment and dismissal of Village Apparatus in Watumelomba Village based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus and to determine the factors causing the appointment and dismissal of village apparatus. The type of research used in this study is empirical normative legal research using a statute approach and a case approach. The data collection method uses observation and documentation, the data analysis technique uses data reduction, data display and drawing conclusions or data verification and the validity of the data uses technical triangulation, source triangulation and time triangulation. The results of the study indicate that the implementation of Permendagri Number 67 of 2017 has not been effective and is influenced by several factors, namely political factors, lack of understanding of the community, especially village officials, regarding Permendagri Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials, work effectiveness factors and family relationship factors.

Keywords: *Dismissal of Village Officials, Permendagri Number 67 of 2017, Implementation.*

Abstrak

Perangkat Desa merupakan salah satu unsur yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan Desa oleh karenanya dalam pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan secara lebih khusus yang dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pemberhentian yang bertentangan dengan peraturan tersebut salah satunya yaitu di Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Watumelomba berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan untuk mengetahui faktor penyebab pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, dan dokumentasi, teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau ferivikasi data serta keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triamgulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi permendagri Nomor 67 tahun 2017 belum efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor politik, kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para perangkat Desa terkait dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, faktor efektivitas kerja serta faktor hubungan kekeluargaan.

Kata kunci : *Pemberhentian Perangkat Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Implementasi*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang membentang dari sabang sampai Merauke dan dikenal dengan istilah Negeri Nusantara. Wilayahnya terbagi atas Daerah-daerah dan provinsi, pada tiap-tiap daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota dan setiap kabupaten atau Kota mempunyai pemerintahan Daerah, dalam pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemerintah kecamatan lalu dilanjutkan pada skala yang lebih kecil yakni pemerintahan dalam Desa.

Pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law* merupakan pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah di cetuskan dalam konferensi oleh *Internasional Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law*, yaitu perlindungan konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan (Latulung 2003). Konsep Negara Hukum selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Hubungan antara demokrasi dan negara hukum dapat tercermin dalam penjabaran bahwa yang dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya. Dengan kata lain demokrasi yang berada dibawah *Rule of Law*. Sedangkan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah sebagai berikut: (Miriam Budiardjo, 2008). Prinsip dasar negara demokrasi modern selalu menuntut dan mengharuskan adanya pembagian kekuasaan, agar kekuasaan tidak terpusat di satu negara atau lembaga. Menurut Moh. Mahfud MD, pembagian kekuasaan ada dua macam, yakni pembagian secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan yang horizontal adalah pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang kedudukannya sejajar yang masing-masing diberi fungsi dan disertai *checks and balances*, yakni pembagian kekuasaan kedalam legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (menegakkan undang-undang melalui peradilan). Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan bentuk negara, yaitu negara kesatuan yang membagi kekuasaan antara pusat dan daerah, dan negara federasi yang membagi kekuasaan antara negara federal dan negara bagian (Moh. Mahfud MD, 2006).

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagai wewenang dari seseorang atau instansi suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi (Matutu 1999).

Esensi pemerintahan di daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang

melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan (Huda 2007). Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terpola dalam sistem pemerintahan negara federal dan negara kesatuan. Sistem negara federal terpola dalam tiga struktur tingkatan utama, yaitu pemerintah federal (pusat), pemerintah negara bagian provinsi, dan pemerintah daerah otonom. Sedangkan sistem negara kesatuan terpola dalam dua struktur tingkatan umum, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) (Kusuma 2004).

Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa bersama sekretaris desa dan perangkat desa dibawahnya sebagai bentuk dari struktur organisasi yang ada di desa, sehingga dalam hal ini desa memiliki perhatian lebih dalam membangun masyarakat yang memiliki karakteristik komunal, dalam hal ini pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dan diatur dalam khusus sebagai pedoman bagi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa.

Perubahan Undang-Undang tentang desa, dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ke Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, membawa perubahan pada tata kelola pemerintahan desa. kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada desa pun mengalami perubahan. Saat ini desa telah memiliki kewenangan lokal yang berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Serta kewenangan lainnya yang sesuai dan diatur oleh peraturan perundangan. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan/kepala dusun, pelaksana teknis, selanjutnya dalam Pasal 49 dijelaskan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu kepala desa melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh kepala desa setelah di konsultasikan camat atas nama Bupati/walikota, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggungjawab kepada kepala desa (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014).

Dari seluruhnya tentu yang paling penting bagi masyarakat desa adalah bahwa kesejahteraan dan kemajuan desa menjadi harapan yang paling diinginkan. Dari kondisi tersebut tidak jarang memunculkan keinginan-keinginan yang berlebihan, terlebih bahwa kepala desa terpilih diminta untuk memilih orang-orang yang diajukan atas usulan dan keinginan masyarakat. Kepala desa kemudian berupaya mengakomodasinya sehingga seringkali melahirkan permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, sebab secara umum masyarakat kurang memahami bahwa ada meknisme yang harus dilalui pada Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Dindin Hikmat W, 2021).

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa tentu mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai orang yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Untuk menjadi perangkat desa, tidak dapat dilakukan secara begitu saja, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan kepala desa namun terdapat keterlibatan camat. Dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat, nantinya camat akan mengeluarkan dua rekomendasi yaitu persetujuan dan penolakan yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017. menjadi perhatian lebih adalah mengenai pemberhentian perangkat desa, bahwasanya rekomendasi tertulis dari camat harus dijadikan dasar oleh kepala desa dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa, perangkat desa dapat di berhentikan karena melakukan perbuatan yang dilarang atau yang bertentangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak sekabupaten Bombana telah digelar pada Minggu 20 februari 2022, pilkades serentak kali ini di kabupaten Bombana dipantau dan dipimpin langsung oleh Bupati Bombana H. Tafdil, S.E., MM. Ada 109 desa yang menggelar pilkades serentak di kabupaten Bombana, sementara calon kepala desa yang bersaing di 109 desa itu sebanyak 353 orang setelah pemilihan kepala desa dan beberapa bulan kemudian akan dilantik oleh Bupati Bombana pada tanggal 14 April 2022 bertempat di RTH-1 ex MTQ kel. Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, sejumlah kepala desa banyak diperbincangkan bahwasanya kepala desa ramai-ramai mengganti perangkat desanya yang dianggap tidak mendukung dan ikut terlibat dalam pemilihan kepala desa terutama di desa Watumelomba Kab. Bombana. Buntut dari pemecatan itu DPRD kabupaten Bombana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 1, Agustus 2022 terkait pemberhentian perangkat desa.

Metode

Dalam Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data-data normatif dan juga data-data empiris, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum perpaduan antara penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dan penelitian hukum empiris (lapangan) dengan memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Temuan dan Pembahasan

Sejarah Singkat desa Watumelomba

Kabupaten Bombana adalah salah satu Daerah Tingkat II yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan ibu kota Rumbia. Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton. Jumlah penduduk pada 2005 berjumlah 110.029 jiwa, tercatat laki-laki sebanyak 54.635 jiwa dan perempuan 55.394 jiwa, dan pada 2020 berjumlah 150.706 jiwa. PDRB berdasarkan harga berlaku pada 2005 sebesar Rp. 516.353.940.000,- sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 409.844.460.000,-. Berdasarkan harga berlaku, PDRB perkapita pada 2004 adalah sebesar Rp. 3.961.955,24,- pada 2005 menjadi Rp. 4.860.670,99,- atau naik 22,68 %.

Pemekaran wilayah terjadi cukup pesat, sampai dengan tahun 2018, wilayah pemerintahan Kabupaten Bombana menjadi 22 kecamatan yang terdiri dari 123 desa dan 22 Kelurahan (BPS Kab. Bombana, 2019). Salah satunya yaitu kecamatan tontonunu Desa Watumelomba. Bahwa pada 1987 datanglah sekelompok pemuda membentuk sebuah perkampungan yang melakukan aktifitas pertanian dan perkebunan. Pada saat itu kampung tersebut masih dalam wilayah Dusun Tontonunu Desa Tongkoseng. Ketika pada tahun 1998 Dusun Tontonunu dimekarkan menjadi sebuah Desa, maka wilayah perkampungan ini telah menjadi sebuah Dusun yang diberi nama Dusun Beli-Beli telah dimekarkan menjadi sebuah Desa yang bernama Desa Watumelomba.

Orang-orang suku Moronene mengartikan Watumelomba sebagai Batu yang berlubang dan dilewati air, dan orang Bugis yang merupakan suku pendatang didesa tersebut menamakan Batu Melomba yang berarti Batu yang lebar. Sampai saat ini suku moronene dan suku Bugis telah membaur dan menamakan desa tersebut sebagai Desa Watumelomba. Penduduk Desa Watumelomba memiliki mata pencaharian mayoritas petani sebagai bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Watumelomba Kab. Bombana

Dari segi peraturan perundang-undangan, perangkat desa memiliki peraturan tersendiri terkait dengan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa dan atas hal tersebut diharapkan agar setiap kepala desa memperhatikan dan memahami aturan teknis pemberhentian perangkat desa dan melakukan koordinasi dengan camat wilayah setempat agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa. Aturan sebagaimana dimaksudkan diatas adalah Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Terkait dengan mekanisme atau tata cara pemberhentian perangkat desa akan diterangkan sebagai berikut.

1. Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Pengangkatan perangkat Desa didalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 telah diatur sedemikian rupa sebagai rujukan dalam mengangkat perangkat Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal dua sampai Pasal empat yaitu:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
 - c. Dihapus
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada yat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenag;
- e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

- f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran bakal calon Perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya dua (2) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat desa.

Sedangkan perangkat Desa dapat diberhentikan dari masa jabatannya apabila perangkat desa telah memenuhi unsur-unsur pemberhentian perangkat desa (melanggar peraturan perundang-undangan) maka pemberhentian tersebut sah dimata hukum. Pemberhentian perangkat desa tidak dapat dilakukan secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Adapun persyaratan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yaitu terdapat dalam Pemendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Dihapus;
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Adapun larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf e yaitu terdapat dalam “Pasal 51 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” sebagai berikut:

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Watumelomba.

Pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa bermula pada PILKADES 2022 yang melahirkan kepala Desa Watumelomba yang baru Kisman, A. Ma menggantikan Dahriani Arif, S.Pd.I. Sudah menjadi hal yang lumrah apabila kepala Desa terpilih yang baru menjabat kemudian melakukan evaluasi terhadap aparat desa yang lama guna efektivitas kerja dikemudian hari. Evaluasi itu dilakukan selama beberapa bulan dan menemukan ada beberapa aparat Desa yang tidak disiplin. Menurut kepala Desa perangkat Desa yang tidak disiplin telah mengundurkan diri sebagai perangkat desa hal ini juga telah tertuang dalam keputusan kepala desa nomor 08 tahun 2022 yang menyebutkan nama-nama perangkat desa yang telah diberhentikan yaitu Agus Santoso S.E, Nurwakia Arif S.S, Riska Jamil, Jamaluddin dan saka. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah pemberhentian perangkat desa atas nama Monte karena Pemberhentian perangkat Desa Watumelomba idealnya berdasarkan tahapan dan alasan yang telah diatur dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 dimana kepala Desa harusnya dalam memberhentikan perangkat Desa setelah melakukan kordinasi dengan camat.

Data diatas menunjukkan bahwa kepala Desa memang belum pernah melakukan konsultasi dengan camat akan tetapi telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian. Artinya bahwa pemecatan yang dilakukan kepala desa tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Karena pemberhentian atau pemecatan yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilakukan apabila aparat desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2) dan melanggar Pasal 51 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah disebutkan diatas tetapi harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan camat karena pemberhentian dan pemecatan harus berdasarkan pada rekomendasi camat. Hal ini dapat dilihat dalam surat rekomendasi camat nomor 800/71/VI/2022 pada tanggal 8 juni 2022 dimana hanya terdapat lima orang aparat desa yang dikonsultasikan atau dikeluarkan rekomendasinya oleh camat dan diantara kelima orang aparat desa tersebut tidak terdapat aparat desa atas nama Monte, namun demikian surat keputusan kepala Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama monte disebutkan berdasar pada surat rekomendasi camat. Hal ini dibenarkan juga oleh perangkat desa atas nama monte:

Pemecatan atau pemberhentian yang beralasan perbedaan politik tidak disebutkan dan dijadikan sebagai alasan pemberhentian aparat desa didalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 oleh karenanya kepala desa tidak dibenarkan melakukan tindakan pemberhentian aparat desa dengan alasan tersebut. Justru pemberhentian perangkat desa atas dasar perbedaan pilihan politik menunjukkan adanya kepentingan kelompok atau nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Watumelomba.

Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/ atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala desa merupakan wewenang atribusi yang diperoleh dari perundang-undangan diantaranya adalah Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dalam Pasal 26 ayat 2 menyebutkan:

Pasal 26 ayat 2

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan aparat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;

- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam peraturan diatas dapat diketahui bahwa wewenang kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan aparat desa adalah berdasar pada Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dalam Pasal 26 ayat 2 huruf b yang mengartikan bahwa secara hukum kepala desa dapat melakukan pemberhentian perangkat desa asalkan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 sebagai konsekuensi dari negara hukum. Oleh karenanya pemberhentian perangkat desa dengan alasan perbedaan pilihan politik adalah tidak benar.

Pemberhentian perangkat desa juga dialaskan atas dasar ketidak cocokan hubungan antara kepala desa dan perangkat desanya hal ini sebagaimana dterangkan oleh kepala desa:

“Ketidak cocokan yang dimaksudkan oleh kepala desa adalah kecanggungan dalam berinteraksi dengan perangkat desanya, karena perangkat desa yang dipecat bukanlah pendukung atau tidak memilih kepala desa yang sekarang menjabat pada saat pilkades. Alasan ini memperjelas bahwa keputusan kepala desa memberhentikan perangkat desanya adalah nepotisme. Dapat disimpulkan bahwa keputusan kepala Desa memberhentikan perangkat Desa bernama Monte adalah tidak bersesuaian dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.”

Oleh karenanya keputusan kepala desa tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu putusan seperti yang disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 52

(1) syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek yang diputuskan.

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Dalam hal tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan yang dibuat oleh kepala desa tersebut adalah keputusan kepala desa tidak sesuai prosedur dan tidak didasarkan pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Konsekuensi hukumnya disebutkan pada Pasal 56 ayat (2) yaitu:

“keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan". Berdasarkan pada Undang-undang diatas maka keputusan kepala Desa tersebut dapat dilakukan pembatalan melalui pengadilan karena menurut peneliti, keputusan dan/atau tindakan tidak dapat dinyatakan batal demi hukum karena keputusan dan/atau tindakan harus dianggap sah (*presumptio iustae causa*) dan baru dapat dibatalkan setelah adanya pembatalan atau putusan pengadilan, dan tidak dapat batal secara otomatis tanpa adanya keputusan atau putusan pengadilan.

Dalam teori sistem hukum dari Friedman juga menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam kasus diatas jika dikaji menurut teori ini maka *pertama*, harus dilihat dari segi substansi hukumnya (*legal substance*) dimana peraturan mengenai tata cara pemberhentian perangkat Desa di Desa watumelomba secara detail diterangkan dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Perda Bombana Nomor 3 Tahun 2021 dimana pada tahapan pemberhentian perangkat desa terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan camat, hal ini dilakukan agar dalam pemberhentian perangkat desa tidak dilakukan secara sepihak dan tidak cenderung menyalahgunakan kekuasaan.

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang bersifat menimbulkan akibat hukum. Keputusan Kepala Desa watumelomba sebagai instrumen hukum pemerintah yang dilakukan secara sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap masyarakat yang dalam hal ini perangkat desa. Menurut analisa peneliti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai turunannya sebagai bentuk perlindungan hukum preventif telah memberikan batasan-batasan kepada pemerintahan desa dalam menjalankan kewajibannya dimana perangkat desa dapat diberhentikan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pemberhentiannya juga harus dilandaskan atas rekomendasi camat dalam hal ini alasan pemberhentian yang disampaikan oleh kepala desa akan dipertimbangkan oleh camat, nantinya camat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu persetujuan dan penolakan. Oleh karenanya dalam segi peraturan atau materi hukum sudah sangat baik karena telah membatasi kepala desa dalam melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan memberikan kriteria yang dapat dijadikan alasan pemberhentian perangkat desa dan melibatkan camat sebagai pengawas yang mengawasi tindakan kepala desa agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Kedua, komponen budaya hukum (*legal culture*) berdasarkan analisis peneliti menemukan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum yang ada pada masyarakat dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa watumelomba, ini dibuktikan dengan surat keputusan kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa yang tidak berpedoman pada permendagri nomor 67 tahun 2017 yang mengakibatkan administrasi. Begitupula dengan kesadaran hukum para aparat desa dan perangkat desa, aparat desa yang dimaksud selain kepala desa yaitu badan permusyawaratan desa (BPD) watumelomba karena pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa dan tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan juga menjadi tanggung jawab BPD, hal ini berdasarkan Pasal 51 huruf a Permendagri nomor 110 tahun 2016, BPD berhak

mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa. Selain itu jika perangkat desa yang dipecat tidak memahami bahwa keputusan pemberhentiannya sebagai perangkat desa adalah administrasi yang dapat digugat atau dituntut dihadapan hukum.

Ketiga, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini peneliti menganalisis struktur hukum sebagai upaya penyelesaian sengketa (perlindungan hukum preventif). UU No. 6 Tahun 2014 dan berbagai regulasi turunannya dapat menjadi perlindungan hukum bagi seluruh perangkat desa guna menjamin kepastian hukum dari kesewenangan kepala desa yang ingin memberhentikan perangkat desanya. Adanya peraturan perundang-undangan ini juga dapat membatasi kewenangan yang seharusnya dimiliki kepala desa selaku pemegang jabatan tertinggi disebuah desa untuk melakukan pemberhentian perangkat desa. Pembatasan yang dimaksud adalah terdapatnya keterlibatan camat dalam pemberhentian kepala desa. Selain perlindungan hukum preventif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya pemberhentian perangkat desa, perangkat desa juga dapat memperoleh perlindungan dengan cara melapor kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau membuat pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia dan memperoleh perlindungan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dalam hal ini juga merupakan upaya hukum yang seharusnya dapat dilakukan oleh perangkat desa yang diberhentikan.

1) Melapor kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk, karena fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

2) Membuat pengaduan ke Ombudsman

Pemberhentian perangkat desa secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga merupakan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa, kasus ini berpotensi sebagai administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi perangkat desa yang merasa dirugikan karena diberhentikan dapat membuat pengaduan kepada Ombudsman. Pengaduan kepada Ombudsman dapat dilakukan dengan datang ke kantor Ombudsman RI atau perwakilan Ombudsman RI, selain itu dapat melalui surat, telepon, email serta pengaduan daring (online) menggunakan formulir pengaduan online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Setelah Ombudsman menerima pengaduan perangkat desa terkait maladministrasi pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa, Ombudsman akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian Ombudsman akan memeriksa apakah benar adanya laporan itu, jika memang benar ditemukan adanya maladministrasi,

Ombudsman akan menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah korektif guna perbaikan kedepannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa, apabila kepala desa telah menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa. Keputusan (*beschikking*) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini kepala desa merupakan pejabat tata usaha negara maka keputusannya juga disebut keputusan tata usaha negara. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan (*beschikking*) dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi (*administratieve rechtpraak*) dan upaya administratif (*administratief beroep*). Hal ini juga sesuai dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan mengenai upaya administratif dan PTUN ini terdapat dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif yang sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dengan demikian upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas). Upaya administratif terdiri atas dua macam prosedur, yaitu :

- a. Prosedur keberatan, yaitu penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut.
- b. Prosedur banding administratif, yaitu penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan penjelasan tersebut diatas, maka upaya administratif dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan yang merugikannya sebelum diajukan ke badan peradilan. Prosedur awal yang ditempuh adalah prosedur keberatan, dimana perangkat desa mengajukan keberatan kepada kepala desa atas keputusan kepala desa tentang pemberhentiannya, apabila keberatan ditolak, perangkat desa dapat mengajukan banding administratif kepada bupati terhadap keputusan kepala desa yang memberhentiannya sebagai perangkat desa. Dalam hal masih tidak puas terhadap

penyelesaian melalui upaya administratif, maka dapat ditempuh upaya melalui Peradilan.

Berdasarkan pada data dan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan implementasi dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 belum terlaksana dengan baik sebagai landasan yuridis pemberhentian dan pengangkatan Aparat Desa.

3. Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Watumelomba

Setelah terjadinya pemberhentian perangkat desa watumelomba kepala desa pun melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru untuk menutupi kekosongan perangkat desa. Pengangkatan ini dilakukan dengan cara penjarangan: Pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa karena kekosongan jabatan seharusnya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3-5 permendagri nomor 67 tahun 2017:

- (3) pengisian perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintahan Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Pengangkatan Perangkat Desa Watumelomba telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 karena setelah memperhatikan ketentuan pada Pasal dua sampai empat mengenai persyaratan umum serta khusus, kepala desa kemudian melakukan penjarangan dan sampai pada pengangkatan perangkat desa yang baru. Namun demikian jika dianalisa dari permasalahan sebelumnya yaitu pemberhentian perangkat Desa sebagaimana telah diuraikan diatas yang menjadi sebab dari pengangkatan perangkat desa yang baru maka surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang baru ini pun dapat menjadi batal apabila pengadilan membenarkan bahwa pemberhentian perangkat desa yang lama telah cacat prosedur dan membatalkan surat keputusan mengenai pengangkatan perangkat desa yang baru.

4. Faktor-Faktor Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Watumelomba

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak sekabupaten Bombana telah digelar pada minggu 20 februari 2022, Pilkades tersebut diselenggarakan serentak sekabupaten Bombana yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, pelantikan pada para kepala desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 14 april 2022. Pilkades ini menghasilkan Kepala Desa baru di Desa Watumelomba dan menggantikan Kepala Desa sebelumnya. Pergantian dari kepala desa yang lama ke kepala desa yang baru menyisahkan para perangkat desa lama yang tentu tidak semuanya memilih atau mendukung kepala desa yang baru pada pilkades yang diselenggarakan. Dalam keadaan seperti itu membuat kerenggangan hubungan kepala desa baru dengan para perangkat desa yang lama yang berujung pada pemberhentian perangkat desa yang berbau nepotisme. Pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Watumelomba dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor politik

Pada pilkades yang diselenggarakan serentak sekabupaten Bombana terkhusus pada Desa Watumelomba terdapat lima calon kepala desa yang bertarung memperebutkan kursi jabatan kepala desa, tiga calon diantaranya merupakan kepala

desa yang lama, sekretaris kepala desa yang lama, dan kepala desa baru atau yang terpilih sekarang. Masing-masing calon bertarung memperoleh suara terbanyak di desa watumelomba, alhasil masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan calon yang dipilih. Keadaan politik seperti diatas membuat kepala desa terpilih dalam memberhentikan dan mengangkat perangkat desa berdasarkan pada hubungan yang terjadi pada saat pagelaran politik atau nepotisme yang berarti bahwa pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa didasarkan pada hubungan bukan kemampuan.

Menurut hemat peneliti bahwa kepentingan yang bersifat privat tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan publik yang dalam hal ini adalah dunia kerja apalagi bekerja dalam organisasai yang berfokus pada pelayanan publik seperti pemerintahan desa. Pilihan politik merupakan hak setiap orang dan negara melalui peraturan dan para penegaknya memiliki kewajiban untuk melindunginya. Pada Pasal 43 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. “setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan tersebut yang sudah sangat jelas dan tegas, sebenarnya dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sudah dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Bahkan hak memilihi dan dipilih juga ditegaskan dalam putusan MK nomor 011-17-PUU-1/2003, hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional. Oleh sebab itu karena dijamin oleh konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat lalu dihambat atau menghalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi.

b. Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa

Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para perangkat desa terkait dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang didalamnya diatur tata cara beserta alasan-alasan yuridis seorang perangkat desa dapat diberhentikan membuat perangkat desa yang tidak menjadi pendukung kepala desa terpilih berpikiran untuk mengundurkan diri dari pada diberhentikan oleh kepala desa, hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah seorang perangkat deesa yang diberhentikan: Padahal pemberhentian perangkat desa telah diatur secara jelas dalam Permendagri nomor 67 Tahun 2017 agar dalam pemberhentian perangkat desa kepala desa tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaanya dan harus berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah termuat dalam aturan tersebut. Oleh karenanya kurangnya pemahaman terkait pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mempengaruhi pemberhentian perangkat desa.

c. Faktor Efektivitas Kerja

Kepala desa beranggapan bahwa ketidak cocokan hubungan antara dia dan perangkat desanya akan mempengaruhi efektivitas kerjanya, hal ini sebagaimana diterangkan olehnya: Padahal hubungan antara pegawai hanyalah merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja. Menurut Richard M. Steers ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja serta karakteristik kebijakan dan praktek manajemen. Terkait dengan hubungan antara pekerja berada dalam faktor karakteristik lingkungan dimana menurut analisa peneliti efektifitas kerja masi dimungkinkan untuk terjadi karena yang menjadi indikator efektifitas kerja adalah kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu. Oleh karena itu selama perangkat desa masih melakukan tugas yang diberikan dengan baik maka efektifitas kerja akan tetap tercapai karena efektifitas organisasi tergantung pada efektifitas kelompok dan efektifitas kelompok dipengaruhi oleh efektivitas individu yang berarti bahwa selama perangkat desa memiliki kualitas kerja yang baik maka akan mempengaruhi efektifitas kelompok dan pendapat kepala desa diatas hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil. Hal ini telah dijelaskan juga oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya bahwa alasan ketidak cocokan hubungan tidak dapat dijadikan alasan pemberhentian perangkat desa berdasarkan pada permendagri nomor 67 tahun 2017.

d. Faktor Hubungan Kekeluargaan

Selain beberapa faktor diatas terdapat juga faktor kekeluargaan yang mempengaruhi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa ternyata beberapa perangkat desa yang diangkat sebagai pengganti perangkat desa yang lama memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa. Artinya bahwa hubungan kekeluargaan ini mempengaruhi kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa yang dinilainya dapat diberhentikan serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya dan mengangkat perangkat desa baru yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa. Salah satu sikap nepotisme yaitu mengutamakan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan untuk mengisi jabatan-jabatan pada kursi-kursi kosong pemerintahan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai implementasi Permendagri Nomor 67 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa (Studi di Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana), dapat disimpulkan bahwa pertama, implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa, di Desa Watumelomba kecamatan Tontonunu belum efektif karena didalam pemberhentian perangkat Desa masih mengedepankan kepentingan pribadi (politik) serta kepala Desa belum menjalankan sepenuhnya peraturan yang telah di buat pemerintah. Kedua, terdapat empat faktor yang mempengaruhi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Watumelomba yaitu *pertama*, faktor politik dimana kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa didasarkan pada alasan perbedaan pilihan politik dan dalam mengangkat perangkat Desa berdasarkan pada adanya hubungan saat pagelaran pilkades. *Kedua*, kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para perangkat desa terkait dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang didalamnya diatur tata cara beserta alasan-alasan yuridis seorang perangkat desa dapat diberhentikan, *ketiga*, faktor efektifitas kerja karena kepala desa beranggapan bahwa ketidak cocokan hubungan antara kepala desa dan perangkat desanya, dan *keempat*, faktor hubungan kekeluargaan mempengaruhi kepala

desa untuk memberhentikan perangkat desa yang dinilainya dapat diberhentikan serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya dan mengangkat perangkat desa baru yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa. Penelitian ini tentu masih sangat terbatas pembahasannya sehingga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan kajian lebih spesifik tentang keselarasan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dengan regulasi lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa. Misalnya, apakah terdapat tumpang tindih regulasi atau celah hukum yang memungkinkan interpretasi berbeda oleh kepala desa.

Referensi

- Ali, A. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana (2009).
- Alfarezi, Salman. *Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No. 6 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeriagung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus Tahun 2016)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum (2017).
- Arisandy, M. *Metode Penelitian dan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish (2016).
- Asrul, A. *Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (2020).
- Attamimmi, A. H. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Universitas Indonesia (1990).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2008)
- Dewi, Mutia Rury. *Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, (2021).
- Encik, M. F. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press (2018).
- Hasan, M. I. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, (2002).
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. (2012).
- Lotulung, Paulus, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*. (2003).
- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, (2006).
- Mustamin DG. Matutu dkk. *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, (1999).
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta. (1986).
- Nasrullah Jamaluddin, Adon. *Sosiologi perdesaan*, Pustaka setia: Surakarta. (2015).
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. (2007).
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. (2011).
- Neon, M. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan positivistic, rasional stik, phenomelogik, dan realism metaphisikntelah studi tes dan penelitian agama*. (1998).

- Putriani, Yesa. *Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasa*. Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. (2021).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- R. M.A.B. Kusuma. *Lahirnya undang-undang Dasar 1945*, pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. (2004).
- Rahmad Hidayat, dkk, *Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. (2019).
- Rifai, A. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. (2011).
- Rusadi Kantaprawira. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru. (1988).
- Ressi Kartika Dewi, dkk. *pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat perbukuan Depertemen Pendidikan Nasional. (2008).
- Syamsuddin, A. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. (2011).
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Cet.1). Yogyakarta: Liberty. (1986).
- Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. (1992).
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo. (2014).
- Syafiie, I. K. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*,. Jakarta: Bumi Aksara. (2003).
- Taufik, Abdullah. *Sejarah dan Masyarakat*. (2011).
- Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijaya, Made Hendra. "Karakteristik konsep negara hukum pancasila." *Jurnal Advokasi* 5.2 (2015): 29382.
- Yasin, Muhammad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cet. 1. Malang: UIN Maliki Press. (2018).
- Zulkarnain, *Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Universitas Mataram, Fakultas Hukum. (2020).